



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan tenaga ahli untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan guna peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;

b. bahwa pembidangan keahlian dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri belum seluruhnya mencakup bidang keahlian yang dibutuhkan Walikota, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 2**

- (1) Tenaga Ahli Walikota berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum, Pengawasan, Komunikasi dan Media Sosial;
  - b. Tenaga Ahli Walikota Bidang Pendidikan, Kemasyarakatan, Kesenian Budaya dan Kearifan Lokal;
  - c. Tenaga Ahli Walikota Bidang Politik dan Kebijakan Publik; dan
  - d. Tenaga Ahli Walikota Bidang Peningkatan Potensi Daerah, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Selain bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mengangkat tenaga ahli bidang lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai rincian tugas masing-masing tenaga ahli walikota yang diangkat ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB III**

#### **PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengadaan**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota dilaksanakan melalui pengadaan jasa konsultansi perorangan dengan mekanisme pengadaan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pengadaan Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kebutuhan Tenaga Ahli Walikota dan/atau perangkat daerah lain yang terkait.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak Tenaga Ahli Walikota

#### Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Walikota dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk mendapatkan :
- fasilitasi administrasi persuratan;
  - sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - honorarium yang diberikan setiap bulan; dan
  - pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran honorarium Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan tingkat keahlian dan kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sebagaimana diatur dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota..
- (3) Biaya yang timbul akibat pemberian hak Tenaga Ahli Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- (4) Pelaksanaan pemberian hak-hak Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicukupi oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kebutuhan Tenaga Ahli Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003